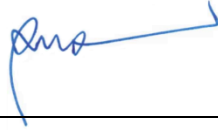
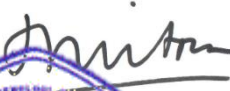


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MT/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Juli 2017
	Manual Peningkatan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		21 Juli 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Peningkatan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 2 dari 5

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

MISI ITERA

Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembiayaan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institusi Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembiayaan pembelajaran-pembiayaan pembelajaran di bidang teknologi yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, sengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Penyusunan manual peningkatan standar ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan mutu Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan pada saat setiap akhir siklus standar.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Peningkatan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 3 dari 5

C. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN PENINGKATAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya
3. Penetapan setiap siklus Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Pengembangan atau peningkatan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan
3. Evaluasi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan menilai isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar proses pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi institusi, dan berkorelasi serta relevan dengan visi dan misi Institut Teknologi Sumatera.
4. Siklus Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal (KBPMI) mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. KBPMI beserta tim Penjaminan Mutu Pendidikan lainnya menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Peningkatan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 4 dari 5

4. Tim melakukan revisi isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga menjadi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru yang memiliki capaian lebih tinggi dari pada Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelumnya.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENINGKATKAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Tim Penjaminan Mutu Pendidikan ITERA	Sebagai koordinator Peningkatan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2	Kabag. Umum dan Keuangan	Sebagai fasilitator pelaksanaan Peningkatan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
3	Wakil Rektor Non-Akademik	Sebagai pembina peningkatan isi standar Waktu Kerja dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sebagai pelaksana pemenuhan standar Waktu Kerja dosen dan tenaga kependidikan.

G. DOKUMEN LAINNYA

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Manual Penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

H. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru;
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Peningkatan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 5 dari 5

4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Peningkatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera;
8. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera.